

## PERSELISIHAN HASIL – PEMILIHAN

2024

Kpt NO. 124 TAHUN 2024, 5 HLM

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN SERENTAK TINGKAT PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

**ABSTRAK** : - Keputusan ini dibuat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Rapat Pleno yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi guna menetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tingkat Provinsi Jambi tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 316/PK.01-BA/15/2024 tanggal 17 Desember 2024.

: - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 2 tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024, PKPU No. 17 Tahun 2024, PKPU No. 18 Tahun 2024, PMK No. 3 Tahun 2024, PMK No. 14 tahun 2024, Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024, Kpt KPU No. 1871 Tahun 2024.

: - Keputusan ini menetapkan Tentang Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2024.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 17 Desember 2024.  
- Lamp : 3 hlm